



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agusta Bin M. Amin;
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Agusta Bin M. Amin ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022 Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTA Bin M. AMIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786 (*Dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTA Bin M. AMIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi AHMAD IMAM Bin ILYAS (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi AHMAD IMAM Bin ILYAS untuk mengajak bertemu dan Saksi AHMAD IMAMA menyuruh Terdakwa menunggu di tambang. Sekira pukul 11.45 Wib Saksi AHMAD IMAM tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi EKO (Dalam Pencarian) untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan EKO menjawab bahwa menyanggupi permintaan Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah adanya kesepakatan dengan EKO, Terdakwa bersama Saksi AHMAD IMAM mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM langsung bertemu dengan EKO selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EKO, dan EKO menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tempat Terdakwa beserta Saksi AHMAD IMAM menunggu, sekira 45 menit kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenali datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi AHMAD IMAM dengan tangan kanan yang selanjutnya Saksi AHMAD IMAM terima dan lalu Saksi AHMAD IMAM bungkus dengan potongan kertas timah warna silver yang temukan di pinggir jalan.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD IMAM pulang dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT.008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Terdakwa beserta Saksi AHMAD IMAM dihadap oleh Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO dan beberapa anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO menunggu di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT.008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, melihat ada Anggota Kepolisian Saksi AHMAD IMAM membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dipegang oleh tangan kanannya yang berjarak 5 m dari lokasi penangkapan namun terlihat oleh Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD IMAM. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. YASIN menyuruh Saksi AHMAD IMAM untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kertas timah berwarna silver yang Terdakwa buang dan membukanya sehingga ditemukan 1 (satu) paket klip bening transparan narkoba jenis shabu. Kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM yang disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI dan ditemukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786. Dan pada diri Saksi AHMAD IMAM 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM dibawa ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut; Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamin;

Kesimpulan : Positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik = 0,10 gram

Berat Kotor = 0,38 gram

Berat Bersih = 0,28 gram

Disishkan untuk uji lab = 0,05 gram

BB dipersidangan = 0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0321/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF
5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTA Bin. M. AMIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi AHMAD IMAM Bin ILYAS (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dengan anggota Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO Bin RUSTANDI sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa narkotika jenis shabu dan akan melintasi Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari adanya laporan tersebut Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO langsung menuju ke Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin XXIV, Kab. Batang Hari, sesampainya di lokasi tersebut Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO menunggu kurang lebih 30 menit dan melihat Terdakwa bersama Saksi AHMAD IMAM Bin ILYAS yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan melintas mengendarai sepeda motor secara berboncengan kemudian Saksi M. YASIN menghadang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menggunakan mobil melihat jalan yang dilewati oleh Terdakwa dihadang oleh mobil Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO Saksi AHMAD IMAM membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan potongan kertas timah berwarna silver yang digenggam dalam penguasaan tangan kanan Terdakwa yang berjarak 5 m dari lokasi penangkapan namun diketahui oleh Anggota kepolisian lainnya sehingga pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan dan langsung dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. YASIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver yang Terdakwa buang dan membukanya sehingga ditemukan 1 (satu) paket klip bening transparan narkoba jenis shabu.

Kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786, dan pada diri Saksi AHMAD IMAM ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM dibawa ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamin;

Kesimpulan :Positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik	=	0,10 gram
Berat Kotor	=	0,38 gram
Berat Bersih	=	0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	=	0,05 gram
BB dipersidangan	=	0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0321/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperika oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF
5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTA Bin M. AMIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dengan anggota Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO Bin RUSTANDI sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang lelaki membawa narkoba jenis shabu golongan I untuk digunakan sendiri melintasi Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari, selanjutnya Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO memberhentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AHMAD IMAM dan Saksi Terdakwa saat hendak memberhentikan Saksi AHMAD IMAM membuang 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang digulung dengan kertas timah warna silver, selanjutnya Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang digulung dengan kertas timah warna silver berjarak 5 m (lima meter) dari tempat Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM ditangkap setelah itu Saksi AHMADI IMAM membuka gulungan kertas timah warna silver tersebut yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu.

Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli Bersama Saksi AHMAD IMAM dari EKO (Dalam Pencarian) seharga Rp. 400.000,- masing-masing dari Terdakwa dan Saksi AHMAD IMAM membayar Rp. 200.000,- yang akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di tempat terdakwa bekerja di Tambang Batu Bara Nangriang Desa Koyo Boyo Kec. Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dengan cara menggunakan alat hisap yaitu botol bekas minuman kemasan merk green tea, kemudian terdakwa mencari pipet sedot dan kaca pireks yang sudah Terdakwa bawa, korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum, setelah itu terdakwa mulai merangkai alat hisap tersebut setelah siap terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam piprek dan mulai menghidupkan korek yang telah terangkai dengan jarum, kemudian di atas piprek sudah terisi narkoba jenis shabu dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet sedot sampai dengan habis kurang lebih 5 (lima) kali sedotan, setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan badan lebih kuat, bersemangat dan tidak mengantuk sehingga kuat untuk bekerja.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamin;

Kesimpulan : Positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia

A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik	= 0,10 gram
Berat Kotor	= 0,38 gram
Berat Bersih	= 0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	= 0,05 gram
BB dipersidangan	= 0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0321/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperiksa oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF
5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Sutejo Bin Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya bersama Saksi M. Yasin dan petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Batanghari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Ahmad Imam pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Saat Saya dan rekan-rekan saya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam, ditemukan narkoba jenis shabu yang dilempar oleh Saksi Ahmad Imam dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Saksi Ahmad Imam ditangkap;
- Saya mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam ada membawa narkoba jenis shabu berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu di Bukit Peranginan lalu saat Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam pulang kami menghadang dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam;
- Yang melihat Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi M. Yasin, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kertas timah warna silver;
- Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Saat akan melakukan pengeledahan tersebut kami melihat narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah warna silver tersebut lalu kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Note 5 Warna Rose berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 089604135786 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Ahmad Imam sehubungan perkara ini;
- Benar barang bukti berupa: 1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2. 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan Nomor telepon : 082231664792, 5. 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak, barang-barang ini disita sehubungan perkara ini?

- 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru adalah *handphone* milik Saksi Ahmad Imam yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa sehubungan perkara ini sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa yang mengenal penjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam bukan merupakan target operasi penyidik, saat itu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam karena kami sedang patroli lalu kami mendapat informasi bahwa ada orang yang baru membeli narkoba jenis shabu lalu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam di Batin XXIV;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko dengan cara membeli dari Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yaitu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berat narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam;
- Yang menghubungi Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam, karena Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yang pergi ke tempat Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut karena ketakutan saat kami datang;
- Telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak ada izin untuk membeli/menguasai/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. M. Yasin Bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya bersama Saksi Ricky Sutejo Bin Rustandi dan petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Batanghari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Ahmad Imam pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Saat Saya dan rekan-rekan saya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam, ditemukan narkoba jenis shabu yang dilempar oleh Saksi Ahmad Imam dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Saksi Ahmad Imam ditangkap;
- Saya mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam ada membawa narkoba jenis shabu berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu di Bukit Peranginan lalu saat Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam pulang kami menghadang dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam;
- Yang melihat Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kertas timah warna silver;
- Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Saat akan melakukan pengeledahan tersebut kami melihat narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah warna silver tersebut lalu kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Note 5 Warna Rose berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 089604135786 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Ahmad Imam sehubungan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Benar barang bukti berupa: 1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2. 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan Nomor telepon : 082231664792, 5. 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak, barang-barang ini disita sehubungan perkara ini?
- 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru adalah *handphone* milik Saksi Ahmad Imam yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa sehubungan perkara ini sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa yang mengenal penjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam bukan merupakan target operasi penyidik, saat itu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam karena kami sedang patroli lalu kami mendapat informasi bahwa ada orang yang baru membeli narkoba jenis shabu lalu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam di Batin XXIV;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko;
- Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko dengan cara membeli dari Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yaitu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berat narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Ji (gram);
- Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam;
- Yang menghubungi Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam, karena Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yang pergi ke tempat Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu tersebut karena ketakutan saat kami datang;
- Telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak ada izin untuk membeli/menguasai/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Rahida Binti Zulkifli yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Agusta Bin M. Amin;
- Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena salah satu Anggota kepolisian datang ke rumah Saksi untuk menjadi Saksi terhadap penangkapan Terdakwa, sehingga Saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari rumah Saksi di depan Polsek Batin XXIV di RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batang Hari, setiba di Lokasi Terdakwa menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat terhadap Saksi Ahmad Imam Bin Ilyas ditemukan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan warga RT. 08 Durian Luncuk;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Agusta Bin M. Amin mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada Memiliki Izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk, Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Ahmad Imam Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi saya untuk mengajak saya bertemu dan saya menyuruh Terdakwa menunggu di tambang, sekira pukul 11.45 WIB saya tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi Eko untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Eko, lalu Eko meminta Terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya Terdakwa dan saya menyiapkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut secara patungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saya dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan kemudian Eko menyuruh orang yang kami tidak kenal untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada kami dan kami

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko, kemudian saya membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan potongan kertas timah warna putih, selanjutnya saya dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sementara saya duduk di belakang Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari saya dan Terdakwa dihadang petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu saya membuang narkoba jenis shabu yang saya pegang tersebut namun terlihat oleh petugas kepolisian tersebut kemudian saya dan Terdakwa ditangkap dan digeledah, setelah itu kami dibawa ke Polres Batanghari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Saya dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Saya baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Eko;
- Cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;
- Saya membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Saya yang mengambil kembali narkoba jenis shabu tersebut setelah dibuang;
- 4 (empat) hari sebelum ditangkap saya dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu untuk menunjang aktifitas kerja;
- Dalam menggunakan narkoba jenis shabu Saksi dan Terdakwa jarang menggunakannya secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya dan Saksi Ahmad Imam ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Ahmad Imam untuk mengajak saya bertemu dan Saksi Ahmad Imam menyuruh saya menunggu di tambang, sekira pukul 11.45 WIB Saksi Ahmad Imam tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saya menghubungi Eko untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Eko, lalu Eko meminta saya untuk datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya saya dan Saksi Ahmad Imam menyiapkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut secara patungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saya dan Saksi Ahmad Imam mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan kemudian Eko menyuruh orang yang kami tidak kenal untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada kami dan kami menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko, kemudian saya membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan potongan kertas timah warna putih, selanjutnya saya dan Saksi Ahmad Imam pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor sementara Saksi Ahmad Imam duduk di belakang saya dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari saya dan Saksi Ahmad Imam dihadang petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu Saksi Ahmad Imam membuang narkoba jenis shabu yang Saksi Ahmad Imam pegang tersebut namun terlihat oleh petugas kepolisian tersebut kemudian saya dan Saksi Ahmad Imam ditangkap dan digeledah, setelah itu kami dibawa ke Polres Batanghari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Saya dan Saksi Ahmad Imam membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Saya baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Eko;
- Cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;
- Saksi Ahmad Imam membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Saksi Ahmad Imam yang mengambil kembali narkoba jenis shabu tersebut setelah dibuang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) hari sebelum ditangkap saya dan Saksi Ahmad Imam ada menggunakan narkoba jenis shabu;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu untuk menunjang aktivitas kerja;
- Dalam menggunakan narkoba jenis shabu Saksi Ahmad Imam dan Terdakwa jarang menggunakannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose dengan nomor telepon 089604135786;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022. yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram	Positif metamfetamina

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;'

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik	= 0,10 gram
Berat Kotor	= 0,38 gram
Berat Bersih	= 0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	= 0,05 gram

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



BB dipersidangan = 0,23 gram

3. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Media Batanghari Nomor : 0321/II/RSMMB/2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan Pemerika Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	Positif	Negatif
2.	MET	Positif	Negatif
3.	MOP	Negatif	Negatif
4.	COC	Negatif	Negatif
5.	THC	Negatif	Negatif
6.	BZO	Negatif	Negatif

Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba positif jenis AMP-MET.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Terdakwa beserta Saksi Ahmad Imam ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Batanghari karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diantaranya yang menangkap adalah Saksi Ricky Sutejo dan Saksi M. Yasin;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilempar oleh Saksi Ahmad Imam dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Saksi Ahmad Imam dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yang dibeli dengan cara patungan dari seseorang yang bernama Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Imam untuk mengajak bertemu dan Saksi Ahmad Imam menyuruh Terdakwa menunggu di tambang, sekira pukul 11.45 WIB Saksi Ahmad Imam tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi Eko untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Eko, lalu Eko meminta Terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam menyiapkan uang untuk membeli narkoba

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



jenis shabu tersebut secara patungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan kemudian Eko menyuruh orang yang kami tidak kenal untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dan Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko, kemudian Terdakwa membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan potongan kertas timah warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sementara Saksi Ahmad Imam duduk di belakang Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dihadang petugas kepolisian;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk menunjang aktivitas kegiatan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Agusta Bin M. Amin yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Imam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dilempar ke pinggir jalan oleh Saksi Ahmad Imam sesaat sebelum ditangkap, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yang dibeli dari seseorang yang bernama Eko dengan maksud untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam gunakan atau akan Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dengan maksud untuk membantu Terdakwa melakukan kegiatan sehari-hari karena efek dari narkoba jenis shabu tersebut yang diyakini oleh Terdakwa dapat berdampak terhadap produktifitas Terdakwa dalam beraktivitas dan Terdakwa telah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya mengonsumsi narkoba jenis shabu yang cara penggunaannya adalah dengan cara narkoba jenis shabu tersebut dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Imam tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin penggunaan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang kepada Polisi yang melakukan Penangkapan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Urinalisis Nomor : 0321/II/RSMMB/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Mitra Media Batanghari dengan pemeriksa Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Agusta, didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa zat *metamfetamin* adalah merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkotika Polres Batang Hari diantaranya oleh Saksi M. Yasin dan Saksi Ricky Sutejo pada Kamis tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, pada saat ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi Ahmad Imam kemudian dicegat dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar oleh Saksi Ahmad Imam ke pinggir jalan sesaat sebelum dilakukan penangkapan yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Ahmad Imam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkotika golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlafor 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram atas nama Tersangka Ahmad Imam Bin Ilyas dan Agusta Bin Amin, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika jenis sabu tanggal 27 Januari 2022 dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian yang telah melakukan penimbangan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan dari tersangka Ahmad Imam Bin Ilyas dan Agusta Bin Amin dengan rincian berat plastik 0,1 (nol koma satu) gram, berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan untuk persidangan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose dengan nomor telepon 089604135786 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusta Bin M. Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose dengan nomor telepon 089604135786;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbn